

# Akad hawalah pada transaksi perbankan syariah

**Zulfa Muasarah Binti Rahmawati**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 2105031100482@student.uin-malang.ac.id

**Kata Kunci:**

akuntansi; perbankan syariah; akad; hawalah; transaksi

**Keywords:**

accounting; islamic banking; akad; hawalah; transaction

## ABSTRAK

Akuntansi bank syariah adalah satu ilmu yang membahas mengenai pencatatan ataupun laporan yang juga mencakup mengenai akad-akad sesuai dengan syariat islam yang berlaku. Salah satu cabang dari akad yang saat ini sedang ramai dibicarakan merupakan Hawalah atau Al-Hiwalah, yang dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hutang. Praktik ini sudah cukup umum dilakukan, akan tetapi tidak semua orang mengetahui tentang jenis Al-Hiwalah, bagaimana prosesnya, bagaimana hukumnya, dan seperti apa contoh Al-Hiwalah dalam kehidupan sehari-hari. Al-Hiwalah yaitu akad pemindahan hutang dari orang pertama pada pihak yang menyanggupi untuk mengambil alih hak dan kewajiban pemenuhan hutang orang pertama. Kajian ini menunjukkan mengenai empat pembagian akad hawaah beserta enam rukunya. Akad hawalah menjadi satu akad yang dapat meringankan sesama manusia karena termasuk pada dana tabarru'.

## ABSTRACT

Islamic Banking Accounting discusses the recording or reporting of contracts in accordance with Islamic sharia law. One of the branches of contracts that is currently being widely discussed is Hawalah or Al-Hiwalah, which can be interpreted as the transfer or transfer of debt. This practice is quite common, but not everyone knows about the types of Al-Hiwalah, how the process works, what the law is, and what examples of Al-Hiwalah are in everyday life. Al-Hiwalah is a contract for the transfer of debt from the first person to the party who agrees to take over the rights and obligations of fulfilling the first person's debt. This study shows the four divisions of Hawalah contracts along with their six pillars. The Hawalah contract is one that can alleviate fellow human beings because it is included in Tabarru's funds.

## Pendahuluan

Akuntansi bank syariah adalah satu ilmu yang membahas mengenai pencatatan ataupun laporan yang juga mencakup mengenai akad-akad sesuai dengan syariat islam yang berlaku. Perkembangan perbankan di Indonesia semakin membaik, eksistensi Lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi yang strategis dalam menghubungkan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank Syariah di Indonesia saat ini mulai berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Ahmadi & Siswanto, 2023).

Salah satu cabang dari akad yang saat ini sedang ramai dibicarakan merupakan Hawalah atau Al-Hiwalah, yang dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

hutang. Praktik ini sudah cukup umum dilakukan, akan tetapi tidak semua orang mengetahui tentang jenis Al-Hiwalah, bagaimana prosesnya, bagaimana hukumnya, dan seperti apa contoh Al-Hiwalah dalam kehidupan sehari-hari.

Proses dalam Al-Hiwalah tentu sangat penting diketahui seluruh pelaku ekonomi dalam konteks syariah maupun non syariah. Dengan adanya hal tersebut, perlu banyak kajian mengenai Al-Hiwalah untuk mengetahui terkait regulasi, ketentuan, prosesi, serta hal-hal yang terkait mengenai bahasan akad Al-Hiwalah. Dilakukan penelitian tentang akad hawalah dalam transaksi perbankan syariah adalah untuk memahami implementasi akad hawalah di bank-bank syariah dan hubungannya dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Akad hawalah adalah jenis kontrak dalam keuangan Islam yang melibatkan transfer kewajiban utang dari satu pihak ke pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan akad hawalah dalam transaksi perbankan syariah dan kepatuhannya terhadap prinsip syariah.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami manfaat dan tantangan penggunaan akad hawalah dalam perbankan syariah, juga dalam pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan sangat berhubungan erat dengan konsep kesejahteraan masyarakat, ekonomi rakyat dipandangan sangat diperlukan/penting karena sebagai tolak ukur kriteria masyarakat yang mampu dan tidaknya dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Wulandari, 2022).

Studi tentang akad hawalah penting dalam perbankan syariah karena merupakan salah satu kontrak yang dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi keuangan sambil tetap mematuhi prinsip syariah. Penelitian tentang akad hawalah dalam perbankan syariah dapat memberikan wawasan tentang bagaimana bank-bank syariah dapat menggunakan kontrak ini untuk memenuhi kebutuhan nasabah mereka sambil tetap mematuhi prinsip syariah.

## Pembahasan

### Pengertian Al-Hiwalah

Perbankan syariah diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai syariah pada setiap transaksinya (Budiharjo, 2015; Fauziah & Segaf, 2022; Kartika & Segaf, 2022; Pratama & Segaf, 2022; Syadali, 2023). Nilai-nilai syariah memiliki sifat yang transparan. Perbankan syariah harus dilandasi pada prinsip syariah. Mengacu pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang sudah dijelaskan di Al quran (Jaya, n.d.).

Lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk menegakkan sistem perekonomian islam seiras dengan syariat dan ketetapan yang telah ditentukan. Dalam salah satu ketetapan yang tercakup dalam keuangan syariah, terdapat satu akad bernama akad Al-Hiwalah atau Hawalah. Biasanya dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan utang. Al-Hiwalah berarti penangguhan hutang dari seseorang yang memiliki tanggungan hutang kepada orang lain yang akan menjadi pengganti untuk menanggungnya. Hawalah merupakan satu persoalan penting, dewasa ini Hawalah atau Al-Hiwalah perlu pengkajian yang lebih mendalam (Nurjaman, 2022).

Pengalihan hutang atau yang lebih sering disebut sebagai Al-Hiwalah pada bidang keilmuan muamalah merupakan salah satu akad tabarru' yang bertujuan untuk kesejahteraan sesama manusia. Selain sebagai sarana penyelesaian hutang antar individu, Al-Hiwalah dapat menjadi sarana pemindahan dana dari individu, kelompok, bahkan lembaga perbankan.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Hiwalah dapat diartikan sebagai pemindahan sesuatu dari satu area menuju area lain yang berbeda. Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan Al-Hiwalah sebagai satu tindakan pengambilan hak hutang dari satu orang (muhil) ke orang lain yang mampu mengampu kewajiban tersebut (muhil alaih).

### **Tujuan Al-Hiwalah**

Pada dasarnya, akad Al-Hiwalah ditujukan untuk dana tabarru' atau yang biasa diartikan sebagai dana kebajikan. Akad Al-Hiwalah bertujuan untuk kegiatan pengaian utang dari satu pihak untuk ditanggung pihak lain. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian hutang yang dimiliki satu pihak yang tidak kunjung terselesaikan.

Tujuan hiwalah dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia adalah untuk mempercepat penyelesaian utang dan piutang, menyediakan talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan, menjadi salah satu sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah, membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah dan menghindari larangan yang ada dalam transaksi perbankan syariah. Hiwalah juga menjadi alternatif bagi pihak yang berhutang untuk membayar utangnya dan bagi pihak yang memberi hutang untuk menerima pembayaran utangnya.

Dalam perbankan, tujuan akad Al-Hiwalah merupakan bantuan terhadap supplier guna memperoleh modal sehingga dapat meneruskan satu bisnis. Bank akan memperoleh ganti modal atas jasa pengalihan piutang. Guna mencegah risiko kerugian yang akan muncul, lembaga keuangan akan melakukan penelitian terhadap kapasitas muhil yang berhutang dan kebenaran kegiatan pemindahan hutang pada muhil alaih. Dalam pelaksanaannya, akad Al-Hiwalah dapat menjadi pinjaman dana untuk hibah untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

### **Jenis Pembagian Al-Hiwalah**

#### **Al-Hiwalah Muthlaqoh**

Mazhab Hanafi menyatakan Al- Hiwalah Muthlaqoh terjadi apabila pihak yang berhutang kepada pihak kedua menangguhkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga yang tidak memiliki hutang dari orang pertama.

#### **Al-Hiwalah Muqoyyadah**

Al-Hiwalah Muqoyyadah terjadi ketika pihak pertama menagguhkan hak utang kepada pihak kedua karena pihak kedua memiliki hutang kepada pihak pertama. Akad Hiwalah ini diperbolehkan oleh jumhur ulama.

### **Al-Hiwalah Haq**

Merupakan pemindahan piutang ke piutang lain dalam bentuk tunai, bukan merupakan benda. Seseorang muhil merupakan pihak penyedia hutang, ia menangguhkan haknya pada penyedia utang lain.

### **Al-Hiwalah Dayn**

Merupakan pemindahan utang kepada pihak lain yang memiliki tanggungan kepadanya.

### **Rukun Akad Hiwalah**

Mahzab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad Al-Hiwalah hanyalah ijab dari pihak orang pertama dan qabul dari pihak orang kedua dan ketiga dalam satu transaksi. Menurut Maliki, Hambali, serta Hanafi, rukun akad Al-Hiwalah ada enam, yaitu:

- 1) Adanya muhil, yaitu pihak yang memiliki tanggungan utang dan piutang.
- 2) Adanya muhal, yaitu pihak yang memiliki piutang kepada muhil.
- 3) Adanya muhal alaih, yaitu pihak yang berutang pada muhi serta memiliki kewajiban membayar tanggungan kepada muhal.
- 4) Adanya utang orang pertama kepada orang kedua.
- 5) Adanya utang orang ketiga pada orang pertama.
- 6) Adanya pernyataan akad Al-Hiwalah atau sighoh.

### **Kesimpulan dan Saran**

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Hiwalah yaitu akad pemindahan hutang dari orang pertama pada pihak yang menyanggupi untuk mengambil alih hak dan kewajiban pemenuhan hutang orang pertama. Kajian ini menunjukkan mengenai empat pembagian akad hawaah beserta enam rukunnya. Akad hawalah menjadi satu akad yang dapat meringankan sesama manusia karena termasuk pada dana tabarru'. Dapat disimpulkan bahwa akad hawalah menjadi salah satu akad yang memiliki banyak manfaat bagi satu sama lain.

Hiwalah dapat mempercepat penyelesaian utang dan piutang karena adanya kemungkinan untuk mentransfer utang atau piutang dari pihak yang berhutang kepada pihak yang menerima utang. Dalam praktiknya, hiwalah dapat membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan menjadi salah satu sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah. Hiwalah juga dapat menjadi alternatif bagi pihak yang berhutang untuk membayar utangnya dan bagi pihak yang memberi hutang untuk menerima pembayaran utangnya.

Hiwalah atau hawalah merupakan transaksi syariah yang melibatkan pemindahan hutang dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam perbankan syariah, transaksi hiwalah haruslah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Selain itu, proses akad hiwalah diharuskan untuk menghindari larangan-laranangan yang melanggar prinsip syariah. Hiwalah hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemindahan hutang berupa uang, bukan

barang. Contoh hiwalah dalam transaksi perbankan adalah ketika bank sebagai pemberi piutang memindahkan pembayaran utang pada pihak ketiga yang disepakati (Keuangan Syari & Nizaruddin, N.D.).

Berdasarkan pembahasan, kajian mengenai hawalah atau akad Al-Hiwalah masih perlu dikembangkan dan perlu disosialisasikan kepada khalayak luas. Akad, proses, rukun, dan jenis hawalah merupakan satu bahasan dan kajian yang mendalam mengenai ilmu muamalah. Guna mengembangkan akad dan transaksi pemindahan akad hawalah, masih perlu dilakukan kajian dan penelitian lebih banyak untuk para penulis. Namun, perlu dicatat bahwa penelitian yang lebih mendalam dan referensi yang lebih luas sangat diperlukan guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hiwalah dalam transaksi perbankan syariah.

## Daftar Pustaka

- Ahmadi, R., & Siswanto, S. (2023). Pengaruh service quality dan tingkat religiusitas terhadap minat menabung di Bank Syariah Indonesia. *Ekonomis, Journal of Economics and Business*, 7(1), 164. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.773>
- Budiharjo, A., Segaf, S., & Alim, S. (2015). Pengembangan laboratorium mini bank fakultas ekonomi menjadi income-generating unit. *El Dinar, Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Fauziah, N. W., & Segaf. (2022). Seberapa pengaruh penetapan nisbah bagi hasil, inflasi, dan jumlah uang beredar terhadap deposito mudharabah di Indonesia. *Jurnal Tabarru', Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435–447.
- Jaya, T. J. (n.d.). Branding perbankan syariah melalui produk-produk pendanaan. <https://doi.org/10.36908/isbank>
- Kartika, G., & Segaf, S. (2022). Kombinasi peran model TAM dan CARTER terhadap optimalisasi kepuasan nasabah mobile syariah banking di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Manajerial*, 9(02), 152–167.
- Keuangan Syari, L., & Nizaruddin, A. (n.d.). *Hiwalah dan aplikasinya dalam*.
- Nurjaman, M. I., Setiawan, I., & Herdiana, N. (2022). Perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13(1).
- Pratama, T. A., & Segaf, S. (2022). Does the non-financial factor affect the profitability of islamic commercial banks. *Jurnal Masharif Al-Syariah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(3).
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment, Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>